



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Nopember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran B Laut, Gang VI, Simpang Penghulu, RT.013, RW.002, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, yang berkantor di Jalan AHMAD YANI KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 1 September 2022, Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 1 September 2022, Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"tanpa hak atau melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** menghubungi Saudara **ROJI** (keberadaannya belum diketahui) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara **ROJI**, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Akhmad Yani KM. 8 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara **ROJI**, kemudian setelah Terdakwa sampai di Jalan Akhmad Yani KM. 8 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara **ROJI** untuk saling bertemu, kemudian datanglah Saudara **ROJI** membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pesanan Terdakwa, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara **ROJI**, setelah itu Terdakwa dan Saudara **ROJI** langsung pulang ke tempat masing-masing;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, kemudian ketika Terdakwa berada di Pos Kamling, tiba-tiba datanglah Saksi **EKO SUPRIYANTO** dan Saksi **ASH ADZ AL MULTAZAM** yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya mendatangi Terdakwa di Pos tersebut, lalu Terdakwa menjadi panik, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa di teras Pos Kamling di dekat Terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan serta pencarian barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukannya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 halaman – Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI**, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0453, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.**, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** pergi menuju Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian ketika Terdakwa berada di Pos Kamling, tiba-tiba datanglah Saksi **EKO SUPRIYANTO** dan Saksi **ASH ADZ AL MULTAZAM** yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya mendatangi Terdakwa di Pos tersebut, lalu Terdakwa menjadi panik, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa di teras Pos Kamling di dekat Terdakwa, lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan serta pencarian barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibuang Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian berhasil menemukannya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI**, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin. Setelah itu sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0453, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.**, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EKO SUPRIYANTO, S.E.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **ASH'ADZ AL MUTAZAM** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di Pos Kamling, yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket sabu-



sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram tersebut Saksi temukan di teras Pos Kamling di dekat Terdakwa berada, yang mana waktu itu Terdakwa sedang berteduh di Pos Kamling tersebut dikarenakan hujan, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, waktu itu Terdakwa sendirian saja dan waktu itu Terdakwa sedang berteduh di Pos Kamling tersebut dikarenakan hujan;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ROJI** (keberadaanya belum diketahui) dan waktu itu sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara **ROJI** (keberadaanya belum diketahui) pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara **ROJI** di pinggir Jalan A. Yani, KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu setelah berhasil membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi untuk memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi mendapat informasi kalau ada seseorang yang membawa sabu-sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan Tim mendapat info tentang keberadaan Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pos Kamling, tepatnya di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang waktu itu Terdakwa sedang berteduh di Pos Kamling tersebut sendirian, lalu Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram di teras Pos Kamling, setelah Saksi tanyakan



kepada Terdakwa, lantas Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sempat dilempar Terdakwa karena terkejut dengan kedatangan Saksi dan Tim, setelah itu Saksi tanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku kalau sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Saudara **ROJI** (keberadaannya belum diketahui), selain itu barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkoba golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASH'ADZ AL MULTAZAM**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **EKO SUPRIYANTO, S.E.** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di Pos Kamling, yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram tersebut Saksi temukan di teras Pos Kamling di dekat Terdakwa berada, yang mana waktu itu Terdakwa sedang berteduh di Pos Kamling tersebut dikarenakan hujan, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, waktu itu Terdakwa sendirian saja dan waktu itu Terdakwa sedang berteduh di Pos Kamling tersebut dikarenakan hujan;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ROJI** (keberadaannya belum diketahui) dan waktu itu sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara **ROJI** (keberadaannya belum diketahui) pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara **ROJI** di pinggir Jalan A. Yani, KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, lalu setelah berhasil membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi untuk memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi mendapat informasi kalau ada seseorang yang membawa sabu-sabu, kemudian setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan Tim mendapat info tentang keberadaan Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa di Pos Kamling, tepatnya di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang waktu itu Terdakwa sedang berteduh di Pos Kamling tersebut sendirian, lalu Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram di teras Pos Kamling, setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, lantas Terdakwa mengaku kalau 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sempat dilempar Terdakwa karena

Halaman 10 dari 21 halaman – Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp



terkejut dengan kedatangan Saksi dan Tim, setelah itu Saksi tanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku kalau sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Saudara **ROJI** (keberadaanya belum diketahui), selain itu barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkoba golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang santai sendirian di Pos Kamling di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram tersebut Terdakwa lempar di teras Pos Kamling, karena waktu itu Terdakwa sedang berteduh dikarenakan hujan, selanjutnya untuk 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam Terdakwa taruh di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ROJI** (DPO), pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara **ROJI** di pinggir Jalan A. Yani KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan waktu itu sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram dengan cara pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ada menelpon Saudara **ROJI** (DPO) dengan mengatakan "ADAKAH?", lantas dijawab oleh Saudara **ROJI** "ADA, YANG BERAPA?", lalu Terdakwa mengatakan "Yang 250", kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di pinggir Jalan A. Yani KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Terdakwa menelpon lagi Saudara **ROJI** dan tidak berapa lama datanglah Saudara **ROJI**, lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Gambut menuju ke Pos Kamling di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan rencana untuk memakai sabu-sabu tersebut di Pos Kamling tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di Pos Kamling, tepatnya di teras Pos Kamling tersebut, lalu datanglah Anggota Kepolisian menggunakan mobil dan karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa melempar 1 (satu) paket sabu-sabu di teras Pos Kamling dekat Terdakwa, kemudian Anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa lempar tadi dan setelah ditanya mengenai sabu-sabu

Halaman 12 dari 21 halaman – Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp



tersebut Terdakwapun mengakui kalau sabu-sabu yang yang Terdakwa lempar adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli sabu-sabu dari Saudara **ROJI** (DPO), selain di tempat Saudara **ROJI** tersebut, Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika golongan I dan Terdakwa tidak juga dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0453, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.**, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Saksi **EKO SUPRIYANTO, S.E.** dan Saksi **ASH'ADZ AL MUTAZAM** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya, karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang santai sendirian di Pos Kamling di Jalan Pemajatan Km.1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi **EKO SUPRIYANTO, S.E.** dan Saksi **ASH'ADZ AL MUTAZAM** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram tersebut Terdakwa lempar di teras Pos Kamling, karena waktu itu Terdakwa sedang berteduh dikarenakan hujan, selanjutnya untuk 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam Terdakwa taruh di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram tersebut dengan cara membelinya dari Saudara **ROJI** (DPO), pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, dengan cara Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara **ROJI** di pinggir Jalan A. Yani KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan waktu itu sabu-sabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram atau berat bersih 0,11 gram dengan cara pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2022, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ada menelpon Saudara **ROJI** (DPO) dengan mengatakan "ADAKAH?", lantas dijawab oleh Saudara **ROJI** "ADA, YANG BERAPA?", lalu Terdakwa mengatakan "Yang 250", kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di pinggir Jalan A. Yani KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Terdakwa menelpon lagi Saudara **ROJI** dan tidak berapa lama datanglah Saudara **ROJI**, lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Gambut menuju ke Pos Kamling di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan rencana untuk memakai sabu-sabu tersebut di Pos Kamling tersebut;

- Bahwa benar tidak lama setelah Terdakwa sampai di Pos Kamling, tepatnya di teras Pos Kamling tersebut, lalu datanglah Anggota Kepolisian menggunakan mobil dan karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa melempar 1 (satu) paket sabu-sabu di teras Pos Kamling dekat Terdakwa, kemudian Anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa lempar tadi dan setelah ditanya mengenai sabu-sabu tersebut Terdakwapun mengakui kalau sabu-sabu yang Terdakwa lempar adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan atau membeli narkotika golongan I dan Terdakwa tidak juga dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0453, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.**, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 21 halaman – Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp



sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm.) MASWAN EFFENDI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. "Tanpa hak atau melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak juga dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Saksi **EKO SUPRIYANTO, S.E.** dan Saksi **ASH'ADZ AL MUTAZAM** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya, karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Pos Kamling yang terletak di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menelpon Saudara **ROJI** (DPO) dengan mengatakan "ADAKAH?", lantas dijawab oleh Saudara **ROJI** "ADA, YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERAPA?”, lalu Terdakwa mengatakan “Yang 250”, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa dan setelah sampai di pinggir Jalan A. Yani KM. 8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Terdakwa menelpon lagi Saudara **ROJI** dan tidak berapa lama datanglah Saudara **ROJI**, lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Gambut menuju ke Pos Kamling di Jalan Pemajatan KM. 1, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan rencana untuk memakai sabu-sabu tersebut di Pos Kamling tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Terdakwa sampai di Pos Kamling, tepatnya di teras Pos Kamling tersebut, lalu datanglah Anggota Kepolisian menggunakan mobil dan karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan pihak Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa melempar 1 (satu) paket sabu-sabu di teras Pos Kamling dekat Terdakwa, kemudian Anggota Polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa lempar tadi dan setelah ditanya mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwapun mengakui kalau sabu-sabu yang yang Terdakwa lempar adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut disita dan dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0453, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc.**, selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI** dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, yaitu narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, selanjutnya terhadap :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara **ROJI** (DPO) ketika Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, selain itu mengingat barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAM MUHTADIN Bin (Alm) MASWAN EFFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

Halaman 20 dari 21 halaman – Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 gram/berat bersih 0,11 gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINA SERAN.

Halaman 21 dari 21 halaman – Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Mtp